



PUTUSAN

Nomor : 111 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NOERMAN ARDIANSYAH Bin**
MATSANI -----
Tempat Lahir : Jakarta -----
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 04 November 1986 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Kp. Parakan Jati Rt. 03/04 Desa Parakan Jaya,
Kec. Bojonggede, Kab. Bogor -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Pendidikan : SMA -----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 13 Desember 2013 Nomor: SP.Han/128/XII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014; ---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Desember 2013, Nomor: 944/0.2.33/Euh.1/12/2013, sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2014, Nomor: Print-348/0.2.33/ Euh.2/02/2014, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 111 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbn. Jo. Nomor : 149 / Pen.Pid / 2014 / PN. Cbn. sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Maret 2014,
Nomor : 111 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbn. Jo. Nomor : 149 / Pen.Pid / 2014
/ PN. Cbn. sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19
Maret 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 18 Februari 2014 Nomor : 111/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Februari 2014, Nomor : 111/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014, No.Reg.Perk.: PDM-5/Cbn/02/2014, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,0175 gram digunakan dalam perkara an. Terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,1751 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tanggal 14 April 2014 tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI bersama-sama dengan PRIATNA Bin MATNASEH (disidangkan dalam perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Sawah Rt. 01/08 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BOB (belum tertangkap) di depan Pom Bensin Patmawati Depok, kemudian BOB memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung membagi Sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil untuk persediaan, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik Sabu-sabu tersebut dimasukan dalam kaleng Rokok Dji Sam Soe warna kuning dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan diatas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastik kecil disimpan dibawah TV di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi PRIATNA Bin MATNASEH datang ke rumah Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa ia ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mau nyumbang untuk pakai Sabu dan Terdakwa menjawab “ya udah gak apa-apa” kemudian saksi PRIATNA Bin MATNASEH memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik Sabu-sabu yang ditaruh dibawah TV dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH, dan Sabu-sabu tersebut belum habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA dan diletakkan di lantai rumah dekat saksi duduk ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB saksi HARRY BAHTIAR dan saksi DWI ANGGORO serta Anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi PRIATNA, serta rumah Terdakwa yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan milik siapa Sabu-sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 376L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI S.T., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BOB (belum tertangkap) di depan Pom Bensin Patmawati Depok, kemudian BOB memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung membagi Sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil untuk persediaan, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik Sabu-sabu tersebut dimasukan dalam kaleng Rokok Dji Sam Soe warna kuning dan disimpan diatas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastik kecil disimpan dibawah TV di ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi PRIATNA Bin MATNASEH datang ke rumah Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa ia ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mau nyumbang untuk pakai Sabu dan Terdakwa menjawab “ya udah gak apa-apa” kemudian saksi PRIATNA Bin MATNASEH memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik Sabu-sabu yang ditaruh dibawah TV dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH, dan Sabu-sabu tersebut belum habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA dan diletakkan di lantai rumah dekat saksi duduk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB saksi HARRY BAHTIAR dan saksi DWI ANGGORO serta Anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi PRIATNA, serta rumah Terdakwa yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan milik siapa Sabu-sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 376L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI S.T., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan No. 379L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua diatas menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BOB (belum tertangkap) di depan Pom Bensin Patmawati Depok, kemudian BOB memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung membagi Sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil untuk persediaan, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik Sabu-sabu tersebut dimasukan dalam kaleng Rokok Dji Sam Soe warna kuning dan disimpan diatas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastik kecil disimpan dibawah TV di ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi PRIATNA Bin MATNASEH datang ke rumah Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa ia ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mau nyumbang untuk pakai Sabu dan Terdakwa menjawab “ya udah gak apa-apa” kemudian saksi PRIATNA Bin MATNASEH memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik Sabu-sabu yang ditaruh dibawah TV dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH, dan Sabu-sabu tersebut belum habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi PRIATNA dan diletakkan di lantai rumah dekat saksi duduk ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB saksi HARRY BAHTIAR dan saksi DWI ANGGORO serta Anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi PRIATNA, serta rumah Terdakwa yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan milik siapa Sabu-sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi PRIATNA Bin MATNASEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 376L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI S.T., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan No. 379L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Bogor Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/465/XII/2013 Urdokkes dengan kesimpulan: pada saat pemeriksaan Methamphetamine: (+) positif, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HARRY BACHTIAR :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2013, sekira pukul 23.00 di Kp. Sawah Rt. 01/08 Desa Bojong Gede Kec. Bojong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tadi kami menuju ke tempat dimaksud dan kami penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa dan saat kami digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia diberi uang oleh Saksi PRIATNA Bin MATNASEH untuk menggunakan Sabu-sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa karena satu dan lain hal, Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan keterangan saksi: EDI DWI ANGGORO, yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum sesuai dengan BAP Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2013, sekira pukul 23.00 di Kp. Sawah Rt. 01/08 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi PRIATNA Bin MATNASEH ditangkap di rumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia diberi uang oleh Saksi PRIATNA Bin MATNASEH untuk menggunakan Sabu-sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,0175 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,1751 gram, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, sekira pukul 23.00 di Kp. Sawah Rt. 01/08 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa benar saat ditangkap petugas dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BOB (belum tertangkap) di depan Pom Bensin Patmawati Depok seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sudah dipakai Terdakwa, tapi belum sempat dihabiska oleh Terdakwa karena keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu ;

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'Tanpa Hak dan melawan Hukum'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UURI No. 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UURI tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Para Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 376L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI S.T., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saat ditangkap petugas dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang diletakkan dilantai dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng Rokok Dji Sam Soe yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BOB (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di depan Pom Bensin Patmawati Depok seharga Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, Narkotika Golongan
I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Tersebut,
oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam
Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, maka
terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi
Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana
yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah gencar memberantas
Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan,
Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan
penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana
yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35
Tahun 2009 bahwa selain pidana penjara pelaku pelanggaran Pasal tersebut juga
diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan
apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,0175 gram digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH ;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,1751 gram Majelis memandang perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat: Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOERMAN ARDIANSYAH Bin MATSANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,0175 gram digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH ; -----
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,1751 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN** tanggal : **14 April 2014** oleh kami: **AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, S.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **FARIDA ARIYANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)